



# BUPATI MUARA ENIM

## KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 26 TAHUN 2001

TENTANG

### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN KABUPATEN MUARA ENIM**

#### BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Cipta Karya dan Pengairan perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 ) ;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ) ;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 )

sehagaimana .....

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165 ) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN KABUPATEN MUARA ENIM.

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Cipta Karya dan Pengairan adalah Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim.
8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Muara Enim.

9. Kelompok .....

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

## B A B II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Dinas Cipta Karya dan Pengairan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Cipta Karya dan Pengairan.
- (2) Dinas Cipta Karya dan Pengairan di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Dinas Cipta Karya dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Cipta Karya dan Pengairan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Tata Ruang, Bangunan, Perumahan, Permukiman dan sarana lingkungan serta pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan sarana irigasi.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Cipta Karya dan Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya dan Pengairan ;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang, pengembangan pembangunan, penataan kota, perumahan dan permukiman ;
- c. Pelaksanaan pembangunan gedung / kantor dan prasarana dan sarana lingkungan ;
- d. Pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan gedung dan bangunan sipil, pemanfaatan tata ruang, perumahan dan permukiman serta pemberian perizinan ;
- e. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana irigasi dan drainase ;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit dilingkungan Dinas Cipta Karya dan Pengairan ;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

## B A B III

### ORGANISASI

Bagian Pertama

**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

Dinas Cipta Karya dan Pengairan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Perencanaan, Program dan Jasa Konstruksi ;
- d. Sub Dinas Tata Ruang dan Perkotaan ;
- e. Sub Dinas Tata Perumahan dan Bangunan ;
- f. Sub Dinas Pengairan ;
- g. Cabang Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

**BAGIAN TATA USAHA**

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pelaksanaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, naskah dinas, kearsipan dan perjalanan Dinas ;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas, kehumasan, peralatan dan perlengkapan, inventarisasi dan urusan rumah tangga dinas ;

(2) Sub Bagian .....

- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas, pengelolaan administrasi keuangan, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

### Bagian Ketiga

## **SUB DINAS PERENCANAAN, PROGRAM DAN JASA KONSTRUKSI**

### Pasal 10

Sub Dinas Perencanaan, Program dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan umum tata ruang, pengembangan pembangunan, penataan kota, perumahan dan permukiman, pengairan / Irigasi serta pembinaan jasa konstruksi.

### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Sub Dinas Perencanaan, Program dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan survey, penyuluhan, pendataan dan informasi kegiatan teknis Dinas Cipta Karya dan Pengairan ;
- b. Pelaksanaan perencanaan umum teknis dan bantuan teknis perencanaan bangunan gedung negara dan bangunan pemerintah ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis, rekomendasi serta bantuan teknis jasa konstruksi ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Pasal 12

Sub Dinas Perencanaan, Program dan Jasa Konstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Survey dan Pendataan ;
- b. Seksi Perencanaan, evaluasi dan pelaporan ;
- c. Seksi Bimbingan Teknik Jasa Konstruksi.

### Pasal 13

- (1) Seksi Survey dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan survey dan pendataan rencana umum tata ruang, pengembangan pembangunan, penataan kota, perumahan dan permukiman ;
- (2) Seksi Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ;

(3) Seksi .....

- (3) Seksi Bimbingan Teknik Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pembinaan serta melakukan pengawasan terhadap jasa konstruksi yang bergerak di bidang Cipta Karya dan Pengairan.

Bagian Keempat

**SUB DINAS TATA RUANG DAN PERKOTAAN**

Pasal 14

Sub Dinas Tata Ruang dan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan, pengaturan, pengendalian tata ruang dan perkotaan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas Tata Ruang dan Perkotaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi perkembangan tata ruang dan perkotaan wilayah kota dan daerah ;
- b. Pelaksanaan dokumentasi dan informasi perkembangan tata ruang dan perkotaan ;
- c. Pelaksanaan penyusunan, pengawasan dan pengendalian program, pembangunan sarana dan prasarana di bidang tata ruang dan perkotaan ;
- d. Pengendalian dan penelitian permohonan izin prinsip tata ruang dan perkotaan ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Tata Ruang dan Perkotaan terdiri dari :

- a. Seksi Tata Ruang ;
- b. Seksi Prasarana Lingkungan dan Perkotaan .

Pasal 17

- (1) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas penyiapan bahan dan data tata ruang, melakukan perencanaan tata ruang, melakukan pemantauan serta evaluasi, perkembangan tata ruang Wilayah Kota dan Daerah ;
- (2) Seksi Prasarana Lingkungan dan Perkotaan mempunyai tugas penyiapan bahan dan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana air bersih, air buangan, air limbah, penyahuran air hujan serta pembangunan sarana penunjang lingkungan dan perkotaan lainnya

Bagian Kelima

**SUB DINAS TATA PERUMAHAN DAN BANGUNAN**

Pasal 18

Sub Dinas Tata Perumahan dan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengaturan tata perumahan dan bangunan serta pelaksanaan pengawasan bangunan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, Sub Dinas Tata Perumahan dan Bangunan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan survey, Pengendalian, pengawasan pembangunan perumahan dan lingkungannya, penyuluhan di bidang investigasi dan perumahan serta fasilitas lingkungannya ;
- b. Pelaksanaan bantuan teknis pembangunan gedung negara, rumah dinas, bangunan umum lainnya serta penataan bangunan industri dan lingkungannya ;
- c. Pelaksanaan survey, dokumentasi dan informasi perkembangan pembangunan , pengawasan dan pengelolaan perizinan bangunan serta penertiban bangunan ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Sub Dinas Tata Perumahan dan Bangunan terdiri dari :

- a. Seksi Tata Perumahan ;
- b. Seksi Tata Bangunan ;
- c. Seksi Pengawasan dan Perizinan.

Pasal 21

- (1) Seksi Tata Perumahan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan dan perencanaan pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman ;
- (2) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan dan perencanaan pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan bangunan gedung negara, rumah dinas dan bangunan lainnya ;
- (3) Seksi Pengawasan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan pengawasan dan penertiban terhadap pendirian bangunan serta melakukan pengelolaan perizinan bangunan

Bagian Keenam

**SUB DINAS PENGAIRAN**

Pasal 22

Sub Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan dan kebijakan teknis pembangunan dan operasional pengairan, pemeliharaan serta pengembangan sarana irigasi.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22, Sub Dinas Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana penyediaan air irigasi/rawa untuk memenuhi keperluan daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan air untuk berbagai kepentingan ;
- b. Pelaksanaan penyediaan air irigasi/rawa berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan ;
- c. Pemberian izin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi ;
- d. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan bangunan utama irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapanya dalam Kabupaten ;
- e. Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapanya mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 m dari bangunan sadap ;
- f. Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran dalam jaringan irigasi/rawa maupun bangunan pelengkapanya serta pendirian bangunan yang melintasi saluran irigasi ;
- g. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyediaan, penggunaan irigasi dan pemakaian air irigasi/rawa ;
- h. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi desa drainase beserta bangunan pelengkapanya lingkup Kabupaten ;
- i. Pelaksanaan pengujian material dan fisik jaringan irigasi/rawa ;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

Sub Dinas Pengairan terdiri dari :

- a. Seksi .....

- a. Seksi Pembangunan Irigasi;
- b. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan ;
- c. Seksi Pemanfaatan Irigasi dan P3A ;
- d. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Irigasi.

Pasal 25

- (1) Seksi Pembangunan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi / rawa ;
- (2) Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kegiatan operasional, eksploitasi jaringan irigasi / rawa, pelaksanaan pengendalian dan pemeliharaan, inventarisasi bangunan pengairan serta penanggulangan akibat bencana ;
- (3) Seksi Pemanfaatan Irigasi dan P3A mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pemakaian sumber daya air, pengelolaan penerimaan dari pemakaian sumber daya air, pengawasan dan pengendalian bantaran sungai, tanggul banjir dan garis sepadan sumber daya air serta melakukan pembinaan, latihan dan pengembangan P3A ;
- (4) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengumpulan data dan penelitian, melakukan kegiatan survey, pengukuran dan pemetaan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan jaringan irigasi / rawa ;

Bagian Ketujuh

**CABANG DINAS**

Pasal 26

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Cipta Karya dan Pengairan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 27

Untuk menyclenggarakan tugas tersebut pada pasal 26, Cabang Dinas Cipta Karya dan Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Cipta Karya dan Pengairan yang telah menjadi tanggung jawabnya di wilayah kerjanya ;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Kedelapan

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 28 .....

**PASAL 28**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 29**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang di tunjuk oleh kepala dinas ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B IV****P E N U T U P****Pasal 30**

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

**Pasal 31**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 8 Mei 2001

**BUPATI MUARA ENIM**



**AHMAD SOFJAN EFFENDIE**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MUARA ENIM**

  
**ERIWAN ROBAIN SIROD**